

BAGAN ALUR PELAYANAN PEROLEHAN PINJAM TEMPAT TMP CURASTANA SINGARAJA



Prosedur Pelayanan Peminjaman Tempat TMP Curastana Singaraja

Dasar Hukum :

1. UU NO 11 TAHUN 2009 TENTANG KESEJAHTRAAN SOSIAL
2. UU NO 20 TAHUN 2009 TENTANG GELAR, TANDA JASA, DAN TANDA KEHORMATAN.
3. PERATURAN MENTERI NOMOR 15 TAHUN 2009 TENTANG PENGUSULAN GELAR PAHLAWAN NASIONAL
4. PERATURAN PEMERINTAH NO 39 TAHUN 2012 TENTANG PENYELENGGARAAN KESEJAHTRAAN SOSIAL

Persyaratan Penggunaan Taman Makam Pahlawan Curastana Singaraja :

1. PENGAJUAN PERMOHONAN PENGGUNAAN TMP DARI PERMOHONAN KEPADA KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN BULELENG.
2. PROSES REKOMENDASI SAMPAI TURUNNYA PERSETUJUAN KEPALA DINAS SOSIAL.
3. TMP BISA DIPERGUNAKAN DALAM KEGIATAN ZIARAH.

Alur Permohonan Penggunaan TMP Curastana Singaraja :

1. Surat Permohonan
2. Proses Persetujuan dari Kepala Dinas Sosial Kabupaten Buleleng (Minimal 1 x 24 Jam)
3. Taman Makam Pahlawan Curastana Singaraja bisa digunakan dalam kegiatan Apel/Ziarah

